



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R

P U T U S A N
 Nomor : 21-K/PM.III- 14/AD/VI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Terdakwa.**

Pangkat/Nrp : Serka / 640514.

J a b a t a n : Ba Forir Dodik Bela Negara.

K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.

Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 16 Desember 1970.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Tuban Gg. Simpati 1
 A Tuban Badung. ---

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IX/Udayana selaku Ankom selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 berdasarkan keputusan Nomor : Kep / 07 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 11 / IV / 2010 tanggal 19 April 2010.

b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20 / VI / 2010 tanggal 19 Mei 2010.

c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 24 / VI / 2010 tanggal 16 Juni 2010.

d. Perpanjangan penahanan keempat dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 14 Denpasar selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III- 14/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.

Pengadilan Militer tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-11/A- 11 / IV/2010 tanggal 8 April 2010 dari Denpom IX/3 Denpasar. --

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku PAPERAs Terdakwa Nomor : Kep / 24 / VI / 2010, tanggal 16 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 19 / OM/ III- 14 / 2010, tanggal 24 Juni 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 19 / OM / III- 14 / 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2010 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
di sidang serta keterangan-keterangan para
Saksi dibawah sumpah. -

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana "Turut serta melakukan
zinah", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 284 ayat
(1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon
agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama
9(sembilan) bulan
dikurangi selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.

- Pidana tambahan: Dipecat dari
dinas Militer. -----

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1(satu) lembar foto copy
Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor :
17/03/I/1995 tanggal 20 Januari 1995
atas nama Terdakwa dan Saksi- 1.

- 1(satu) lembar Kutipan Akta
Perkawinan dari Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22 / III / 1994 tanggal 15
Pebruari 1994 atas nama Saksi- 2 dan
Saksi- 3.

- 4(empat) lembar foto hasil
cetakan dari rekaman/video mesum
Terdakwa. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara. -----

Berupa _____ barang :

- 1(satu) keping CD RW yang
berisi rekaman perzinahan antara
Terdakwa dengan Saksi- 3 pada tanggal
28 Nopember 2008 dan 4 Desember 2008
di Penginapan Wira Dharma di Desa
Bongan Tabanan.

Disatukan dalam perkara lain.

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan
bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya
dan berjanji untuk tidak berbuat lagi,
Terdakwa masih ingin menjadi TNI dan mohon
hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat
Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 19 / OM /
III- 14 / 2010, telah didakwa melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

-

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di
tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini,
yaitu sejak bulan Nopember 2000 dua sampai
dengan bulan Mei tahun 2000 sembilan atau
setidak- tidaknya dalam tahun 2000 dua sampai
dengan tahun 2000 sembilan di Kamar
Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan
dan di kamar Penginapan Lestari Desa Mengwi
Badung atau setidak- tidaknya di tempat-
tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer III- 14 Denpasar telah
melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1995 bertempat di Kediri Tabanan, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara Agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor : 17 / 03 / 1995 tanggal 20 Januari 1995, dari pernikahan tersebut telah mempunyai 4 orang anak.

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1993 bertempat di Marga Tabanan, Saksi- 2 menikah dengan Saksi- 3 secara dinas sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor : 22 / III / 1994 tanggal 15 Pebruari 1994 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 sejak tahun 1999 di Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi- 3, kemudian Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi- 3 serta berhubungan melalui HP, karena seringnya Terdakwa berhubungan melalui HP dan bertemu di rumah Saksi- 3 tersebut, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi- 3.

6. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.45 Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar datang ke Jl. By Pass Kediri Tabanan, setelah Saksi-3 datang kemudian Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke sebuah Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab. Tabanan setelah sampai di Penginapan Wira Dharma kemudian Saksi-3 menanyakan maksud Terdakwa mengajak Saksi-3 ke penginapan Wira Dharma, kemudian di jawab oleh Terdakwa tidak usah banyak bicara kita sudah sama-sama tua, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar Penginapan Wira Dharma tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar dalam keadaan pintu dan jendela terkunci kemudian Terdakwa memegang kedua tangan dan mencium pipi Saksi-3, setelah itu Saksi-3 membalas dengan memeluk Terdakwa, selanjutnya untuk pertama kalinya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-3 dengan cara merebahkan tubuh Saksi-3 di tempat tidur dan mulai mencium bibir Saksi-3 sambil membuka kancing baju lalu meremas-remas payudara Saksi-3 .

8. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-3 membuka baju masing-masing, setelah sama-sama telanjang kemudian dengan posisi Saksi-3 terlentang di tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas menindih tubuh Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-3 selanjutnya pantat Terdakwa bergerak naik turun hingga sama-sama mencapai puncak kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-3.

9. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2008, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP untuk bertemu di Rumah Makan Harmonis, setelah Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah makan Harmonis Jl. Kediri Tabanan kemudian dengan menggunakan mobil Panther Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 16.05 Terdakwa dan Saksi-3 tiba di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengaktifkan rekaman Videa HP merk Nokia 6600 yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah HP diaktifkan untuk rekaman Video tersebut lalu diletakkan di atas meja dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 membuka pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa maupun Saksi-3 saling merangsang dengan cara mencium bibir, menjilat/mengkulum alat kelamin, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-3 dengan berbagai macam gaya, antara lain Saksi-3 tidur dalam posisi terlentang, posisi nungging dan posisi duduk di atas kelamin Terdakwa saat Terdakwa dalam posisi tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun maupun maju mundur berulang kali sesuai dengan posisi/gayanya masing-masing hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-3, persetubuhan tersebut selesai dilakukan setelah masing-masing mencapai klimaks/kepuasan. -----

11. Bahwa sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Mei 2009 Terdakwa dengan Saksi-3 telah 23 (dua puluh tiga) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di tempat yang sama yaitu di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan di Penginapan Lestari Desa Mengwi Badung (sebelah Utara perusahaan Coca – Cola) atas dasar suka sama suka.- -----

12. Bahwa pada minggu kedua bulan Oktober 2009 saat Terdakwa sedang bertugas di Pulaki Singaraja, Saksi-1 menemukan memory card HP milik Terdakwa di kantung baju preman Terdakwa yang tergantung di lemari baju. Karena berita perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 sangat meresahkan serta Saksi-1 curiga bahwa di dalam memory card tersebut terdapat bukti nyata perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian memory card tersebut di cetak ke Fuji Film Kediri Tabanan oleh Saksi-1 untuk mengetahui isinya.

13. Bahwa setelah memory card dicetak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk foto ternyata foto tersebut berisi beberapa adegan Terdakwa dengan Saksi-3 tanpa busana sedang berciuman, di mana Saksi-3 sedang tergeletak di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Saksi-3, Terdakwa sedang menjilat kemaluan Saksi-3, dan Saksi-3 sedang mengkulum kelamin Terdakwa, semua adegan tersebut adalah layaknya hubungan suami istri. -----

14. Bahwa setelah Saksi-1 melihat adegan dalam foto tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kasi Pam Rindam IX/Udayana Mayor Inf Surono, selanjutnya Terdakwa ditahan untuk di proses lebih lanjut.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3I sebagai suami dari Saksi-3 membuat Surat Pengaduan kepada Dandepom IX/3 tertanggal 31 Maret 2010 agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Denpom IX/3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. -----

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumnya dan akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi- 1.

Nama lengkap : Saksi- 1.

Pekerjaan : Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 16

September 1976

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Tuban
Gg. Simpati I A Tuban
Badung.

Bahwa Saksi telah mengadukan Terdakwa kepada Penyidik tanggal 31 Maret 2010, kemudian pada persidangan tersebut Saksi telah mencabut pengaduannya dengan pertimbangan untuk kepentingan keluarga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2003 di Asrama Rindam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 1995 bertempat di Kediri Tabanan Saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak.

3. Bahwa pada minggu pertama bulan September 2009, beberapakali mengangkat HP milik Terdakwa ternyata panggilannya datang dari Saksi-3, selanjutnya Saksi membaca SMS dari Saksi-3 yang berisi "Lagi ngapain papa ?, sejak itu Saksi mencurigai bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 ada hubungan asmara.

4. Bahwa kemudian pada minggu kedua bulan September 2009 bertempat di BTN Sanggulan Tabanan, Saksi memergoki Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-3, pada saat itu Saksi-3 sedang luluran sedangkan Terdakwa sedang duduk sambil nonton TV, kemudian Saksi memberitahu dan mengingatkan Terdakwa dan Saksi-3 bahwa kita masing-masing sudah berumah tangga, ingat ke anak-anak kita, setelah itu Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada minggu kedua bulan Oktober 2009 saat Terdakwa sedang bertugas di Pulaki Singaraja, Saksi menemukan memory card HP milik Terdakwa di kantung baju preman Terdakwa yang tergantung di lemari baju. Karena berita perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi- 3 sangat meresahkan Saksi dan Saksi curiga bahwa di dalam memory card tersebut terdapat bukti nyata perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi- 3 kemudian memory card tersebut di cetak ke Fuji Film Kediri Tabanan oleh Saksi untuk mengetahui isinya.

6. Bahwa setelah di cetak berupa foto ternyata foto tersebut berisi beberapa adegan Terdakwa dengan Saksi- 3 tanpa busana sedang berciuman, di mana Saksi- 3 sedang tergeletak di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Saksi- 3, Terdakwa sedang menjilat dengan lidah kemaluan Saksi- 3, dan Saksi- 3 sedang mengkulum/oral sek kelamin Terdakwa, semua adegan tersebut adalah layaknya hubungan suami istri.

7. Bahwa selain berupa foto, Saksi juga melihat rekaman video bergerak beberapa menit yaitu Saksi- 3 membuka bajunya sendiri dan menikmati hubungan badan tersebut tidak ada unsur paksaan serta melakukan oral seks saat kelamin Saksi- 3 di cium dan dijilat oleh Terdakwa. -----

8. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal kebenaran foto/film yang ada dalam memory card milik Terdakwa, ternyata Terdakwa membenarkan persetubuhan yang ada dalam memory card tersebut dengan Saksi- 3. -----

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pasi Pam Rindam IX/Udayana Mayor Inf Surono, kemudian Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Saksi- 2.

Pangkat/NRP : Kopka / 631212.

Jabatan : Ta Hub Kima.

Kesatuan : Rindam IX/Udayana.

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 26 Juni
1969. -----
Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. S. Parman
belakang Rindam
IX/Udayana.

Bahwa Saksi yang telah mengadukan Terdakwa kepada Penyidik pada tanggal 31 Maret 2010, di dalam persidangan masih tetap pada pengaduan semula terhadap perkara Terdakwa.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Rindam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 1993 bertempat di Tabanan Saksi menikah dengan Sdri. Saksi- 3 (Saksi- 3) secara dinas, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu laki- laki dan perempuan.

3. Bahwa hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi 1 cukup harmonis, setiap kali Saksi menginginkan hubungan suami istri, Saksi 1 selalu melayani Saksi dengan baik.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi di panggil oleh Kasi Pam Rindam IX/Udayana Mayor Inf Surono Supriyanto, setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kasi Pam kemudian Kasi Pam memperlihatkan sebuah HP yang berisi rekaman video persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 1, selanjutnya Kasi Pam bertanya kepada Saksi "Apakah gambar dalam video tersebut adalah istri Saksi- 3", kemudian Saksi menjawab "Iya", setelah itu Saksi tidak melanjutkan melihat video tersebut, selanjutnya Saksi diperiksa oleh Kasi Pam atas kejadian tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Kasi Pam Rindam IX/Udayana kemudian Saksi menanyakan tentan Video persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi 1 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi 1 mengakui perbuatannya dan minta maaf kepada Saksi.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dipermalukan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi tertanggal 31 Maret 2010.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Saksi- 3.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 17 Mei 1974.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Taman Mekarsari/belakang Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal



dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Rindam IX/Udayana karena sama-sama satu kesatuan dengan suami Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Saksi telah mempunyai suami bernama Saksi- 2 sedangkan Terdakwa juga telah mempunyai istri bernama Saksi- 1.

3. Bahwa sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Mei 2009 bertempat di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan di Penginapan Lestari Desa Mengwi Badung (sebelah Utara perusahaan Coca Cola) Saksi sering melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa hingga sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa hubungan suami istri antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yaitu Saksi dengan Terdakwa janji bertemu di rumah makan Harmonis Kediri Tabanan dengan alasan sama-sama minta uang ke Denpasar di rumahnya Bu Edy.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Harmonis Kediri Tabanan kemudian Saksi menitipkan sepeda motornya di rumah Makan Harmonis setelah itu Saksi dengan Terdakwa bersama-sama berangkat dengan menggunakan mobil Panther warna abu-abu menuju ke Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab. Tabanan.

6. Bahwa setelah sampai di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab. Tabanan kemudian Saksi dengan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung mengunci pintu dan jendela kamar tersebut, setelah itu Saksi berkata "Lo kenapa kok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begini katanya mau ke Denpasar kenapa kok ke Bungalow” dan dijawab oleh Terdakwa ”Ia ke sini dulu nanti sama-sama ke Denpasar”, kemudian Saksi di cium keningnya oleh Terdakwa serta di suruh tidur di tempat tidur. -----

7. Bahwa setelah Saksi tidur di tempat tidur kemudian Terdakwa menarik pakaian Saksi namun Saksi tidak mau, lalu Terdakwa menyuruh Saksi membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama melakukan rangsangan dengan cara-cara saling berpelukan, saling berciuman/mengecup bibir setelah itu Saksi memegang alat kemaluan Terdakwa lalu memasukkan ke mulut Saksi serta mengulumnya, begitu juga Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi serta menjilat dan mengulumnya hingga sama-sama terangsang.

8. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi yang sudah tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang tersebut di pegang oleh Saksi lalu dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali, begitu juga kadang-kadang Terdakwa di bawah dan Saksi di atas menggerak-gerakkan pantat Saksi, setelah dengan berbagai macam gaya Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan kurang lebih selama 20 menit kemudian Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kepuasan. -----

9. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama kembali pulang dan tidak jadi pergi ke Denpasar. -----

10. Bahwa setiap Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selalu diabadikan adegan tersebut oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera HP dengan cara meletakkan kamera HP di atas meja. -----

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian persetubuhan Terdakwa dengan Saksi terbongkar dan pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 Saksi di panggil oleh Kasi Pam Rindam IX/Udayana lalu ditunjukkan video adegan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan tersebut.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serka. -----

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 sejak tahun 1999 di asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa pada tahun 1995 bertempat di Kediri Tabanan, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara dinas, dari pernikahan tersebut telah mempunyai 4 orang anak, sedangkan Saksi 1 adalah istri sah dari Saksi- 2 anggota Rindam IX/Udayana. -----

4. Bahwa pada mulanya antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa sering bertemu dan saling mengunjungi rumah satu sama lain dengan Saksi 1 serta saling menelpn untuk menanyakan kabar dan keberadaan Saksi- 3. Kemudian pada bulan Nopember 2002 sekira pukul 18.45 Wita saat Terdakwa sedang berada di Jl. By Pass Kediri Tabanan memberanikan diri untuk menghubungi dan mengajak Saksi 1 untuk bertemu dengan Terdakwa di Jl. By Pass Kediri Tabanan. -----

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi 1 datang menemui Terdakwa di Jl. By Pass Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor untuk di bawa ke sebuah Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab Tabanan, setelah sampai di Penginapan Wira Dharma kemudian Saksi-3 bertanya "Kita ngapain ke sini ?", kemudian di jawab oleh Terdakwa "Sudah ngak usah banyak omong, kita sudah sama-sama tua".

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar dalam keadaan pintu dan jendela terkunci kemudian Terdakwa memegang kedua tangan dan mencium pipi Saksi-3, setelah Terdakwa mencium pipi Saksi-3 kemudian Saksi-3 membalas dengan memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-3 di tempat tidur dan mulai mencium bibir Saksi-3 sambil membuka kancing baju lalu meremas-remas payudara Saksi-3.

7. Bahwa setelah sama-sama terangsang dan sama-sama telanjang kemudian dengan posisi Saksi-3 terlentang di tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-3 selanjutnya pantat Terdakwa bergerak naik turun hingga sama-sama mencapai puncak kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-3.

8. Bahwa setelah Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di tempat yang sama yaitu di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab. Tabanan dan di Penginapan Lestari Kec. Mengwi Badung (sebelah Utara pabrik Coca cola), kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengabadikan adegan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-3 dengan tujuan untuk di tonton sendiri oleh Terdakwa.

9. Bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP untuk bertemu di Warung Harminis, 15 menit kemudian Saksi-3 tiba di warung Harmonis dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa dengan Saksi-3 bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab. Tabanan dengan menggunakan mobil Panther warna abu-abu sedangkan sepeda motor Saksi-3 ditiptkan di warung Harmonis.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab Tabanan sekira pukul 16.05 Wita, kemudian Terdakwa mengaktifkan rekaman video HP merk Nokia 6600 yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian HP yang telah diaktifkan tersebut diletakkan di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 membuka baju masing-masing, setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa maupun Saksi-3 saling merangsang dengan mencium bibir, menjilat/mengkulum alat kelamin, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-3 dengan berbagai macam gaya yaitu saksi-3 tidur terlentang, nungging dan duduk di atas alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun maupun maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-3, persetubuhan tersebut selesai dilakukan setelah masing-masing mencapai klimaks/kepuasan. -----

11. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 14.45 Wita, Terdakwa kembali mengabadikan adegan persetubuhan tersebut dengan Saksi-3 di tempat dan cara-cara yang sama dengan menggunakan HP merk Nokia 6600 walaupun saat itu Saksi-3 agak keberatan namun Terdakwa tetap melakukannya. -----

12. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2008, bertempat di Asrama Rindam IX/Udayana (rumah Terdakwa) minta tolong kepada Sdr. Hartono agar hasil rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-3 lebih terang dari aslinya, kemudian Terdakwa mentransfer rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut ke Laptop Sdr. Hartono, setelah mendapat hasil maksimal selanjutnya Terdakwa memindahkan kembali rekaman tersebut ke memory card yang baru, setelah selesai kemudian Sdr. Hartono meninggalkan asrama/rumah Terdakwa namun sebelum Sdr. Hartono meninggalkan rumah, terlebih dahulu Terdakwa mengingatkan Sdr. Hartono agar rekaman persetubuhan tersebut di hapus dari Laptop Sdr. Hartono.



13. Bahwa persetujuan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Mei 2009 tersebut kurang lebih sebanyak 18 kali atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa hasil rekaman video persetujuan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut terbongkar dan beredar di luar, kemudian pada bulan Oktober 2009 Adc Wadan Rindam IX/Udayana mendatangi rumah Saksi-3 agar rekaman video persetujuan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut di hapus.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat- surat

- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor : 17/03/I/1995 tanggal 20 Januari 1995 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1.

- 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor : 22 / III / 1994 tanggal 15 Pebruari 1994 atas nama Saksi- 2 dan Saksi- 3.

- 4(empat) lembar foto hasil cetakan dari rekaman/video mesum Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 1999 di Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 1995 bertempat di Kediri Tabanan, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor : 17 / 03 / 1995 tanggal 20 Januari 1995, dari pernikahan tersebut telah mempunyai 4 orang anak. -----

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 1993 bertempat di Marga Tabanan, Kopka Saksi-2 menikah dengan Saksi-3 secara dinas sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor : 22 / III / 1994 tanggal 15 Pebruari 1994 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 serta berhubungan melalui HP, karena seringnya Terdakwa berhubungan melalui HP dan bertemu di rumah Saksi-3 tersebut, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa menjalin hubungan asrama dengan Saksi-3.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2001 sekira pukul 18.45 Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 agar datang ke Jl. By Pass Kediri Tabanan, setelah Saksi- 3 datang kemudian Terdakwa membonceng Saksi- 3 dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke sebuah Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Kec/Kab. Tabanan setelah sampai di Penginapan Wira Dharma kemudian Saksi- 3 menanyakan maksud Terdakwa mengajak Saksi- 3 ke penginapan Wira Dharma, kemudian di jawab oleh Terdakwa tidak usah banyak bicara kita sudah sama-sama tua, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 3 langsung masuk ke dalam kamar Penginapan Wira Dharma tersebut.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 3 berada di dalam kamar dalam keadaan pintu dan jendela terkunci kemudian Terdakwa memegang kedua tangan dan mencium pipi Saksi- 3, setelah itu Saksi- 3 membalas dengan memeluk Terdakwa, selanjutnya untuk pertama kalinya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi- 3 dengan cara merebahkan tubuh Saksi- 3 di tempat tidur dan mulai mencium bibir Saksi- 3 sambil membuka kancing baju lalu meremas-remas payudara Saksi- 3.

8. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 membuka baju masing-masing, setelah sama-sama telanjang kemudian dengan posisi Saksi- 3 terlentang di tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas menindih tubuh Saksi- 3 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi- 3 selanjutnya pantat Terdakwa bergerak naik turun hingga sama-sama mencapai puncak kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi- 3.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2008, Terdakwa menghubungi Saksi- 3 melalui HP untuk bertemu di Rumah Makan Harmonis, setelah Saksi- 3 menemui Terdakwa di rumah makan Harmonis Jl. Kediri Tabanan kemudian dengan menggunakan mobil Panther Terdakwa mengajak Saksi- 3 ke Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan.

10. Bahwa benar sekira pukul 16.05 Terdakwa dan Saksi- 3 tiba di Penginapan Wira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Desa Bongan Tabanan dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengaktifkan rekaman Vidoa HP merk Nokia 6600 yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah HP diaktifkan untuk rekaman Video tersebut lalu diletakkan di atas meja dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 membuka pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa maupun Saksi-3 saling merangsang dengan cara mencium bibir, menjilat/mengkulum alat kelamin, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-3 dengan berbagai macam gaya, antara lain Saksi-3 tidur dalam posisi terlentang, posisi nungging dan posisi duduk di atas kelamin Terdakwa saat Terdakwa dalam posisi tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun maupun maju mundur berulang kali sesuai dengan posisi/gayanya masing-masing hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-3, persetubuhan tersebut selesai dilakukan setelah masing-masing mencapai klimaks/kepuasan.

11. Bahwa benar sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Mei 2009 Terdakwa dengan Saksi-3 telah 23 (dua puluh tiga) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di tempat yang sama yaitu di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan di Penginapan Lestari Desa Mengwi Badung (sebelah Utara perusahaan Coca-Cola) atas dasar suka sama suka.- -----

12. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Oktober 2009 saat Terdakwa sedang bertugas di Pulaki Singaraja, Saksi-1 menemukan memory card HP milik Terdakwa di kantung baju preman Terdakwa yang tergantung di lemari baju. Karena berita perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 sangat meresahkan serta Saksi-1 curiga bahwa di dalam memory card tersebut terdapat bukti nyata perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian memory card tersebut di cetak ke Fuji Film Kediri Tabanan oleh Saksi-1 untuk mengetahui isinya.

13. Bahwa benar memory card dicetak dalam bentuk foto ternyata foto tersebut berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa adegan Terdakwa dengan Saksi- 3 tanpa busana sedanmg berciuman, di mana Saksi- 3 sedang tergeletak di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Saksi- 3, Terdakwa sedang menjilat kemaluan Saksi- 3, dan Saksi- 3 sedang mengkulum kelamin Terdakwa, semua adegan tersebut adalah layaknya hubungan suami istri. -----

14. Bahwa benar setelah Saksi- 1melihat adegan dalam foto tersebut kemudian Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kasi Pam Rindam IX/Udayana Mayor Inf Surono, selanjutnya Terdakwa ditahan untuk di proses lebih lanjut. -----

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi- 2 sebagai suami dari Saksi- 3 membuat Surat Pengaduan kepada Dandepom IX/3 tertanggal 31 Maret 2010 agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Denpom IX/3. -----

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. -----

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Seorang pria yang telah kawin" ----
- Unsur kedua : "Turut serta melakukan zinah". -----
- Unsur ketiga : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin". -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur kesatu** : "Seorang pria yang telah kawin". --

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria yang telah kawin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki, di mana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya. -----

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah kawin menurut Undang-undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah, perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing- masing. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Terdakwa, kemudian dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki- laki atau pria dan berstatus kawin dan memiliki istri dan 4(empat) orang anak.

2. Bahwa benar dari ciri- ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memebrikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin pria. -----

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 pada tanggal 20 Januari 1995 di kantor KUA Kec. Kediri Kab. Tabanan Bali sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kediri Nomor : 17/03/I/1995 tanggal 20 Januari 1995.-

4. Bahwa benar dari hasil pernikahannya dengan Saksi- 1 telah dikaruniai 4(empat) orang anak dan rumah tangga Terdakwa sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi- 1 masih menjadi suami istri yang sah serta tidak pernah terjadi perceraian.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Seorang pria yang telah kawin"** telah terpenuhi.

- **Unsur kedua** : **"Turut serta melakukan zinah"**. -

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **"Turut serta melakukan zinah"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami./istrinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Yang diartikan "persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitet dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau hanya salah seorang dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan wanita, tidaklah di pandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 2 adalah teman satu kesatuan dan diantara keduanya terjalin hubungan atasan dan bawahan dan sebagai rekan satu kesatuan, kemudian Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 3 berstatus kawin dan telah bersuami yaitu Saksi- 2. -----

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 sejak tahun 1999 di Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan tetapi tak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 kemudian Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi- 3 serta berhubungan melalui HP, karena seringnya Terdakwa berhubungan melalui HP dan bertemu di rumah Saksi- 3 tersebut, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi- 3.

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tak di ingat lagi dalam bulan Nopember 2002 sekira pukul 18.45 Terdakwa menghubungi Saksi- 3 agar datang ke jalan By Pass Kediri Tabanan, setelah Saksi- 3 datang kemudian Terdakwa membonceng Saksi- 3 dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke sebuah Penginapan Wira Dharma Desa Bongon Kec./Kab. Tabanan, setelah sampai di penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi- 3 langsung masuk ke dalam kamar penginapan tersebut

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 3 berada di dalam kamar sedangkan pintu dan jendela dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa memegang kedua tangan dan mencium pipi Saksi- 3, setelah itu Saksi- 3 membalas dengan memeluk Terdakwa, selanjutnya dengan cara merebahkan tubuh Saksi- 3 di tempat tidur dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi- 3 sambil membuka kancing baju lalu meremas-remas payudara Saksi- 3.

6. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 membuka baju masing- masing, setelah sama-sama telanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat kemudian dengan posisi Saksi- 3 terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa naik ke atas menindih tubuh Saksi- 3, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- 3, setelah itu pantat Terdakwa bergerak naik turun hingga sama-sama mencapai puncak kenikmatan lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi- 3 dan persetubuhan tersebut dilakukan untuk yang pertama kalinya.

7. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2008, Terdakwa menghubungi Saksi- 3 melalui HP untuk bertemu di Rumah Makan Harmoni, setelah Saksi- 3 menemui Terdakwa di Rumah Makan Harmoni Jl. Kediri Tabanan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Panther mengajak Saksi- 3 ke Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan.

8. Bahwa sekira pukul 16.05 Terdakwa dan Saksi- 3 tiba di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengaktifkan rekaman vidio HP merk Nokia 6600 yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah HP diaktifkan untuk rekaman vidio tersebut lalu diletakkan di atas meja dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 3 sama-sama telanjang bulat. Kemudian Terdakwa maupun Saksi- 3 saling merangsang dengan cara mencium bibir, menjilat/mengkulum alat kelamin masing-masing, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- 3 dengan berbagai macam gaya, antara lain Saksi- 3 tidur dalam posisi terlentang, posisi nungging dan posisi duduk di atas kemaluan Terdakwa saat Terdakwa dalam posisi tidur terlentang. Selanjutnya Terdakwa dengan menggerakkan pantatnya naik turun maupun maju mundur berulang kali sesuai dengan posisi/gayanya masing-masing hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi- 3, persetubuhan tersebut selesai dilakukan setelah masing-masing mencapai klimaksnya/kepuasan.

9. Bahwa sejak bulan Nopember 2002 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei 2009 Terdakwa dengan Saksi-3 telah 23(dua puluh tiga) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di tempat yang sama yaitu di penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan di Penginapan Lestari Desa Mengwi Badung (sebelah Utara perusahaan Coca Cola) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa pengaduan perkara ini diajukan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-1 yang di persidangan telah di cabut dan yang diajukan oleh suami Saksi-3 dan oleh karenanya Oditur Militer selaku penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dan tidak menuntut Saksi-3, oleh karena itu kapasitas pelaku zinah adalah Saksi-3 sedangkan Terdakwa sebagai pelaku peserta dalam delik ini.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Turut serta melakukan zinah". telah terpenuhi.

- **Unsur ketiga** : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1997 bahwa perkawinan yang syah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus di penuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan, dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 3 sebanyak 23(dua puluh tiga) kali yang di mulai sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan bulan Mei 2009 dilakukan di tempat yang sama yaitu di Penginapan Wira Dharma Desa Bongan Tabanan dan di Penginapan Lestari Desa Mengwi Badung (sebelah Utara Perusahaan Coca Cola) atas dasar suka sama suka.

2. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 3 dilakukan dengan sengaja, dimana Terdakwa telah menyadari bahwa Saksi- 3 bukan istri Terdakwa melainkan istri dari saksi- 2.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan suami istri dengan Saksi- 3, yang menjadi perkara ini Terdakwa berstatus menikah dengan Saksi- 1 secara agama Islam sedangkan Saksi- 3 berstatus menikah dengan Saksi- 2 secara agama Hindu dan sampai dengan sekarang Kopka Saksi- 2 masih terikat pernikahan dengan Saksi- 3.

4. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa wanita yang disetubuhnya (Saksi- 3) masih terikat perkawinan dengan Saksi- 2 tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi- 3 bahwa kan hingga 23 kali pada saat suaminya tidak ada di rumah.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena semua unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ” **Seorang pria yang telah kawin turut serta melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya untuk memuaskan nafsu birahi saja dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. -----

2. Bahwa perbuatan ini dapat terjadi karena lemahnya iman Terdakwa serta tidak memikirkan akibat yang akan terjadi, meskipun Saksi-3 bersedia untuk diajak melakukan persetubuhan. -----

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat, bahkan istri dari teman satu kesatuan sendiri hal tersebut menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental yang buruk. -----

4. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya, namun Terdakwa tetap melakukannya terhadap istri seorang bawahan satu kesatuan dan sehingga sifat perbuatan Terdakwa ini sangat merusak keutuhan dan keharmonisan keluarga TNI. -----

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan membahayakan pelaksanaan tugas pokok satuan dimana akan berpengaruh bagi mental dan moril prajurit yang sedang atau akan melaksanakan tugas operasi, karena adanya kekhawatiran akan keluarganya yang ditinggalkan dan tidak boleh terjadi lagi di lingkungan satuan TNI. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik, sesuai dengan Filsafah Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan.- -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga anggota TNI yang berdinass satu kesatuan dan sudah dikenalnya dengan baik.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
- Terdakwa hanya memperlakukan wanita hanya sebagai pemuas nafsu syahwat.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III- 14 Tahun 2007 dalam kasus "Penggelapan" dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan 15(lima belas) hari sesuai dengan putusan No. PUT/59- K/PM III- 14/AD/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa , maka Majelis menilai atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor : 17/03/I/1995 tanggal 20 Januari 1995 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1.

- 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor : 22 / III / 1994 tanggal 15 Pebruari 1994 atas nama Saksi- 2 dan Saksi- 3.

- 4(empat) lembar foto hasil cetakan dari rekaman/video mesum Terdakwa.

Adalah benar bukti petunjuk adanya perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 3, oleh karenanya perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

- 1(satu) keping CD RW yang berisi rekaman perzinahan antara Serka Terdakwa dengan Saksi- 3 pada tanggal 28 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan 4 Desember 2008 di Penginapan Wira Dharma di Desa Bongan Tabanan.

Bahwa barang bukti tersebut dari semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya ditentukan untuk perkara lain.

Mengingat : **Pasal** 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa NRP. 640514**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Seorang Pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : -

- Pidana Pokok : Penjara selama **7 (tujuh)bulan**. ---

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy
Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor :
17/03/I/1995 tanggal 20 Januari 1995
atas nama Terdakwa dan Saksi- 1.

- 1(satu) lembar Kutipan Akta
Perkawinan dari Catatan Sipil
Nomor : 22 / III / 1994 tanggal 15
Pebruari 1994 atas nama Saksi- 2 dan
Saksi- 3.

- 4(empat) lembar foto hasil
cetakan dari rekaman/video mesum
Terdakwa. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara. -----

Berupa _____ barang :

- 1(satu) keping CD RW yang
berisi rekaman perzinahan antara
Terdakwa dengan Saksi- 3 pada tanggal
28 Nopember 2008 dan 4 Desember 2008
di Penginapan Wira Dharma di Desa
Bongan Tabanan.

Sebagai barang bukti dalam perkara
lain. -----

4. Membebankan biaya
perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap
ditahan. -----

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010
di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 565100, sebagai Hakim Ketua serta SITI
ALIFAH, SH. MH, MAYOR CHK (K) NRP. 574652 dan M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I KOMANG SUCIAWAN, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 12535/P dan Panitera SUKADAR, SH LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
LETKOL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI ALIFAH, SH. MH
MAYOR CHK (K) NRP. 574652

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M. IDRIS, S.H.
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)